



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen  
Telp/Faksimile: (0287) 381245, E-mail: [dlhkpkebumen@gmail.com](mailto:dlhkpkebumen@gmail.com)  
Website: [www.dlhkp.kebumenkab.go.id](http://www.dlhkp.kebumenkab.go.id) Kode Pos: 54351

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 112.4/6048/KEP/2022

T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/7/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menjadi pedoman bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen meliputi unsur Etika, Larangan, Sanksi dan Penghargaan;

KETIGA : Kode Etik disusun dengan maksud sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN



ASEP NURDIANA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 112.4/ /KEP/2022  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
KEBUMEN

A. ETIKA

Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS.

1. Etika dalam Bernegara meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika dalam Berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kersasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

3. Etika dalam Bermasyarakat meliputi:
  - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. Memberikan pelayanan dengan empati hoemat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - c. Memberikan pelayanan secara tepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. Etika terhadap diri sendiri meliputi:
  - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
  - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.
5. Etika terhadap sesama pegawai meliputi:
  - a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
  - c. Saling menghormati antar temana sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
  - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai;
  - g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

## B. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang menyebabkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun dilingkungan kerjanya

## C. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usu penjatuhan hukuman disiplin;
2. Sanksi moral dapat disampaikan disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV;
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang peraturan-perundang-undangan;
5. Tindakan administratif berupa:
  - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
  - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
  - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

#### D. PENGHARGAAN

1. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup, kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang tidak melakukan pelanggaran etika dapat diajukan dalam pemilihan pegawai teladan;
2. Hasil pemilihan pegawai teladan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai penghargaan, dan diinformasikan untuk publik di ruang pelayanan publik;
3. Pegawai teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan dalam bentuk barang atau bentuk lainnya sesuai kemampuan Perangkat daerah dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

